Akta Pemisahan

Akuntan Publik

Bisnis Aktif

Governance

Agreement

MAA

MCL

MGP

Obligas

OJK

PAL

Pemisahar

Option Agreement

**(** 

ASH

berarti akta pemisahan yang akan dibuat dan ditandatangan Perseroan dan MAA dihadapan Notaris dalam rangka Pemisahan.

berarti Asia Sportwear Holdings Pte. Ltd., suatu perseroar terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Singapura, dan berkedudukan berarti Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny

selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desem 2014. Bapepam dan LK berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menter Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebaga Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

berarti kegiatan usaha yang dijalankan oleh Divisi Aktif, PAL dan MGP yang terdiri dari (a) kegiatan usaha perdagangan eceran (retail) dan perdagangan besar (wholesale) di bidang olahraga, golf dan anak-anak yang pada saat ini beroperasi di kurang lebih 878 gerai/toko (retailstores/ outlets), (b) kegiatan usaha perdagangan eceran (retail) di bidang alas kaki dengan harga terjangkau di bawah gerai Payless dan (c) kegiatan produksi di Indonesia atas barang-barang tersebut di atas.

berarti Bond Subscription Agreement tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan Bond Subscription Agremeent antara Perseroan, MAA dan ASH sehubungan dengan penerbitan Obligasi oleh Perseroan kepada ASH

BEI berarti PT Bursa Efek Indonesia

berarti CVC Capital Partners Asia Pacific IV L.P., CVC CVC Asia IV Capital Partners Asia Pacific IV (J) L.P., CVC Capital Partners Asia IV Associates L.P. dan CVC Capital Partners Investment Asia IV L.P. General partner CVC Asia IV adalah CVC Capital Partners Asia IV Limited.

Corporate berarti jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan kepada ASH selaku pemegang Obligasi dalam rangka menjamin hutang MAA yang timbul dari Obligasi yang kewajibannya akan dinovasikan dari Perseroan kepada MAA sebagai bagian dari pelaksanaan Pemisahan

berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Direktu berarti divisi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha Divisi Aktif

perdagangan eceran (*retail*) dan perdagangan besar (*wholesale*) Perseroan di bidang olahraga, golf dan anakanak yang saat ini beroperasi di kurang lebih 823 gerai/toko berarti Reorganization Agreement, Governance Agreement, Bond Subscription Agreement, Terms and Conditions Dokumen Transaksi

of Bond, Guarantee Agreement dan Option Agreement berikut seluruh lampiran dan dokumen-dokumen pelaksanaanya serta dokumen-dokumen terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi maupun hal-hal sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas berarti Governance Agreement tertanggal 30 Maret 2015

yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, ASH, n MAA sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bab II

Keterbukaan Informasi ini. Grup MAA berarti MAA dan anak perusahaan MAA dari waktu ke waktu (untuk menghindari keragu-raguan termasuk PAL dan MGP yang akan efektif pada Tanggal Persetujuan Pemisahan)

berarti *Guarantee Agreement* yang akan dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, ASH dan MAA sebagaimana Guarantee Agreemer diuraikan lebih lanjut dalam Bab II Keterbukaan Informasi berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang Komisaris

menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berarti PT MAP Aktif Adiperkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroar

berarti Montage Company Limited, perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Cayman Island, dan berkedudukan di Cayman Island.

berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik berarti PT Mitra Garindo Perkasa, suatu perseroan

terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung

berarti obligasi tanpa bunga dan tanpa jaminan kebendaan tertentu yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada ASH berdasarkan Bond Subscription Agreement dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang kewajibannya akan dinovasikan/ dipisahkan kepada MAA sebagai bagian dari pelaksanaan

berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No.21/2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011 atau

para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya

berarti Option Agreement tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan MCL yang pada pokoknya mengatur antara lain: (i) pemberian opsi oleh Perseroan kepada MCL untuk membeli saham-saham yang dimiliki Perseroan dalam MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA, opsi mana hanya dapat dilaksanakan dalam hal MAA ksanakan penawaran umum perdana saham-saham ("IPO") MAA dan (ii) pemberian opsi oleh MCL kepada mbeli saham-saham dalam MAA yang telah dimiliki oleh MCL setelah pelaksanaan opsi oleh MCL sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dengar tujuan agar kepemilikan Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal

yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA. berarti PT Putra Agung Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung

berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya Pemegang Saham terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

> herarti pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas aktiva dan pasiva Bisnis Aktif berdasarkan ketentuan Pasal 135 avat 3 UUPT dan Pasal 1A angka 2 huruf d termasuk aktiva berupa investasi Perser dalam bentuk penyertaan saham Perseroan dalam MGF sebanyak 24.990 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham dan investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham Perseroan dalam PAL sebanyak (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dari Perseroan kepada MAA yang akan berlaku efektif pada Tanggal Persetujuan

berarti Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan (KJPP FAST), penilai Penilai Independen independen yang terdaftar di OJK yang memberikan

pendapat independen atas kewajaran Rencana Transaks Peraturan No berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Peraturan No berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan

ahan Kegiatan Usaha Utama berarti PT Mitra Adiperkasa Tbk, suatu perseroan terbatas Perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di

Jakarta Pusat : berarti salah satu perusahaan dari Grup MAA. Perusahaan Grup

Reorganization berarti Reorganization Agreement tertanggal 30 Maret Agreement 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan MAA yang pada pokoknya mengatur hal-hal terkait dengan rencana Pemisahan.

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada **RUPSLB** Perseroan tanggal 25 Mei 2015 (dan setiap penundaannya).

berarti seluruh transaksi sebagaimana diatur dalam Rencana Transaksi Dokumen Transaksi termasuk transaksi-transaksi sebagai (a) Pemisahan

> (b) Penerbitan Obligasi (c) Pemberian Opsi; dan

> > Pemisahan.

(d) Pemberian Corporate Guarantee Tanggal Persetujuan : berarti tanggal diterbitkannya persetujuan dan/atau Pemisahan penberinaan pemberitahuan dari Menkumham atas Akta

berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 UU No. 21/2011 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. **UUPT** berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK ("KETERBUKAAN INFORMASI")

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN **DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM** PT MITRA ADIPERKASA TBK UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI YANG AKAN DIBICARAKAN DAN DIPUTUSKAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MITRA ADIPERKASA TBK

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum

# PT MITRA ADIPERKASA TBK

PT Mitra Adiperkasa Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk ritel, kafe dan restoran, serta bertindak sebagai agen dan/atau distributor dari badan dan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

> **Kantor Pusat** Wisma 46 - Kota BNI Lantai 8 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1. Jakarta 10220 Telepon: (021) 5745808 Faksimili: (021) 5745810 Email: corporate.secretary@map.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

http://www.map-indonesia.com

UUPPN

berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Rencana Transaksi merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 mengingat nilai keseluruhan Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 1.500.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang setara dengan 57,48% (lima puluh tujuh koma empat delapan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan mengumumkan informasi mengenai Rencana Transaksi kepada masyarakat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam waktu bersamaan dengan pengumuman tersebut.

Untuk tujuan sebagaimana akan diuraikan dalam Bab II Keterbukaan Informasi ini, Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas MAA, PAL dan MGP telah mengambil langkah strategis dengan membentuk aliansi strategis dengan CVC Asia IV. CVC Capital Partners ("CVC") didirikan pada tahun 1981 dan pada saat ini memiliki jaringan 22 kantor di Eropa, Asia dan Amerika Serikat. CVC telah menyelesaikan lebih dari 300 investasi di beberapa industri dan negara. CVC memiliki pengalaman dalam sektor eceran, termasuk melalui investasi dalam PT Matahari Deparment Store Tbk (department store terbesar di Indonesia) dan Debenhams (kelompok department store kedua terbesar di Inggris).

Beberapa bagian dari Rencana Transaksi, yakni Pemisahan dan pemberian Corporate Guarantee juga merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan No.IX.E.1, Perseroan hanya wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentual

peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukar oleh Perseroan sehingga Pemegang Saham Perseroan dapat memberikar persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015.

# II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengembangan bisnis salah satu divisi Perseroan, Perseroan bermaksud untuk melakukan pemisahan tidak murni (*spin-off*) atau pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 3 UUPT dan UUPPN atas (i) aktiva dan pasiva Bisnis Aktif dan (ii) pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligas kepada MAA, anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan dan yang khusus didirikan dalam rangka Pemisahan Dalam rangka Pemisahan, hak dan kewajiban Perseroan terkait dengan Bisnis Akti

akan beralih secara demi hukum kepada MAA. Sehubungan dengan hal tersebut, oleh dan antara Perseroan, MAA dan pihak ketiga terkait lainnya akan ditandatangani perjanjian, akta, kesepakatan dan/atau dokumen lainnya dalam rangka pelaksanaan rencana Pemisahan termasuk diantaranya perjanjian novasi. Dalam hal perjanjian novasi tersebut belum ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, maka Perseroan dan MAA akan mengadakan Back to Back Arrangements sebagaimana dimaksud Aktif kepada MAA setelah pelaksanaan Pemisahan. Perseroan dan MAA juga akan menandatangani perjanjian, akta dan/atau dokumen lainnya terkait dengan pengoperasian Bisnis Aktif oleh MAA setelah pelaksanaan Pemisahan termasuk tapi tidak terbatas pada Shared Services Agreement (sebagaimana dimaksud dalam Reorganization Agreement) yang pada prinsipnya akan mengatur mengenai pemberian layanan-layanan tertentu yang disediakan oleh Perseroan kepada MAA dan Perusahaan Grup MAA

Perseroan juga bermaksud untuk menerbitkan Obligasi kepada ASH, entitas anak tidak langsung dari CVC Asia IV, dimana seluruh dana hasil dari penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif dan selanjutnya pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi tersebut akan dinovasikan dari Perseroan kepada MAA sebagai bagian dari Pemisahan.

Setelah efektifnya pelaksanaan Pemisahan, dalam rangka menjamin hutang MAA yang timbul dari Obligasi yang kewajibannya akan dinovasikan kepada MAA sebaga bagian dari pelaksanaan Pemisahan, Perseroan berencana untuk memberikar Corporate Guarantee kepada ASH selaku pemegang Obligasi.

Secara terpisah setelah efektifnya pelaksanaan Pemisahan (i) Perseroan akan memberikan opsi kepada MCL untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA ("**Opsi**"), dimana Opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam hal MAA melaksanakan IPO saham-saham MAA, dan (ii) MCL juga akan memberikan opsi kepada Perseroan untuk membeli saham-saham dalam MAA yang telah dimiliki oleh MCL setelah pelaksanaan Opsi oleh MCL sebagaimana dimaksud butir (i) di atas dengan tujuan agar kepemilikan Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA.

2. TUJUAN DAN MANFAAT RENCANA TRANSAKSI

Dari penerbitan Obligasi, Perseroan akan memperoleh dana yang seluruhnya akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif. Selain penerbitan Obligasi, Perseroan juga akan memberikan Opsi yang bertujuan antara lain untuk memperluas potensi penerimaan kas bagi Perseroan dimasa mendatang dan sebagai bentuk keriasama dengan pihak investor dalam rangka pengembangan usaha Bisnis Aktif oleh MAA dimasa depan.

Adapun tujuan dari rencana Pemisahan yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah antara lain untuk mengoptimalkan kinerja Bisnis Aktif yang akan dikelola secara mandiri oleh MAA sehingga kedepan Perseroan akan lebih fokus untuk mengembangkan bisnis Perseroan lainnya dan selanjutnya Bisnis Aktif akan mampu menggalang modal sendiri. Sedangkan tujuan pemberian *Corporate Guarantee* oleh Perseroan adalah untuk menjamin kewajiban MAA berdasarkan Obligasi dan melindungi kepentingan ASH sebagai pemegang Obligasi.

NILAI RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI

Nilai atas Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang setara dengan 57,48% (lima puluh tujuh koma empat delapan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik per tanggal 31 Desember 2014

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT RENCANA TRANSAKSI Berikut keterangan mengenai beberapa ketentuan dalam Dokumen Transaksi sehubungan dengan Rencana Transaksi

Reorganization Agreement (Perjanjian Reorganisasi)

 Para Pihak : Perseroan; dan

· Tujuan perjanjian : mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat

serta hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan Pemisahan. ruang lingkup dari Bisnis Aktif, termasuk Beberapa ketentuan dalam perjanjian antara lain investasi Perseroan dalam PAI dan MGP, serta aktiva/aset maupun pasiva/

> Obligasi akan menjadi bagian dari kewajiban dari Bisnis Aktif yang akan dipisahkan/ dinovasikan oleh Perseroan kepada MAA dalam rangka Pemisahan;

nilai aktiva dan pasiva dari Bisnis Aktif yang akan dipisahkan yang didasarkan pada harga pasar (market value) yang ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan: pemindahan karyawan Perseroan yang

dipekerjakan dalam Divisi Aktif untuk selaniutnya akan menjadi karyawan MAA setelah pelaksanaan Pemisahan. antara lain persetujuan Rapat Umum Pemegang

Persyaratan Pendahuluan

Saham Luar Biasa Perseroan, persetujuan para pemegang saham MAA, persetujuan pihak ketiga, penandatanganan dokumen/perjanjian novasi, penandatanganan Shared Service Agreement dan penandatanganan Back to Back Agreement

: Hukum Negara Republik Indonesia · Hukum yang mengatur Penvelesaian · Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Informasi mengenai rencana Pemisahan berikut Rancangan Pemisahan telah diumumkan oleh Perseroan dalam surat kabar Sinar Harapan tertanggal 31 Maret 2015

Governance Agreement (Perjanjian Penyelenggaraan)

· Para Pihak

ASH: dan

: mengatur hak dan kewajiban Perseroan selaku

· Tujuan Perjanjian pemegang saham dalam MAA dan ASH selaku kreditur/lender dari MAA sehubungan dengan

Beberapa ketentuan

dahulu memperoleh persetujuan dari Perseroan dan ASH atas tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh MAA, dan karenanya tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan dan ASH. maupun dari dewan komisaris atau direksi MAA yaitu antara lain setiap perubahan anggaran dasar dari Perusahaan Grup MAA (dimana dalam hal PAL dan MGF termasuk setiap perubahan nama dari nama sebagaimana terncantum dalam anggaran dasar masing-masing), setiap perubahan atas kegiatan usaha Grup MAA, penunjukan atau pemberhentian Dewan Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Grup MAA memperoleh pinjaman baik itu dari Bank maupun penerbitan surat utang dalam jumlah melebihi dari Rp. 100.000.000.000, dan setiap pengambilalihan yang dilakukan oleh Perusahaan Grup MAA dalam jumlah melebihi dari Rp. 100.000.000.000,-; pembatasan atau persyaratan pengalihan saham Perseroan dalam MAA maupun pengalihan Obligasi yang dipegang oleh ASH. Berdasarkan ketentuan ini, jika Perseroan bermaksud untuk menjual mengalihkan sahamnya dalam MAA atau jika ASH bermaksud untuk menjual atau mengalihkan Obligasi kepada pihak lain, MAA atau ASH yang bermaksud untuk menjual atau mengalihkan tersebut ("Pihak Yang Mengalihkan") harus terlebih dahulu menawarkan kepada ASH (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah Perseroan) atau kepada Perseroan (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah ASH) (pihak yang menerima penawaran tersebut selanjutnya disebut "Pihak Yang Menerima Penawaran") Ketentuan ini juga mensyaratkan Perseroar atau ASH (sebagaimana berlaku) yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham dalam MAA atau Obligasi, untuk memberikan kesempatan kepada ASH atau Perseroan (sebagaimana berlaku) untuk menjual saham atau Obligasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga tersebut;

hak-hak tertentu yang dimiliki oleh Perseroan

dan ASH vaitu antara lain MAA harus terlebih

ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Perseroan, ASH dan MAA untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk membantu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan rencana IPO MAA, termasuk ketentuan untuk merestrukturisasi Obligasi, termasuk antara lain melalui mekar

(i) "bond push-up" dari MAA kepada an melalui penerbitan obligasi (bond) baru oleh Perseroan kepada ASH dengan nilai pokok setara dengan nilai Obligasi yang masih terhutang saat itu dan selanjutnya dana yang diterima Perseroan dari penerbitan obligasi (bond) baru tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk menyetorkan modal tambahan ke dalam MAA dan selanjutnya tambahan setoran modal tersebut akan digunakan oleh MAA untuk melunasi Obligasi kepada ASH;

(ii) Recapitalization yaitu peningkatan utang distribusi kepada para pemegang saham Perseroan dan penebusan (secara keseluruhan atau sebagian) atas Obligasi, baik melalui dividen penebusan saham, pembelian kembali saham, pengurangan modal atau lainnya

penyesuaian terhadap hak/manfaat yang dimiliki oleh ASH selaku kreditur dari MAA dalam hal terjadinya peristiwa atau kondis tertentu sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini;

ketentuan mengenai tidak adanya persaingan (non compete), untuk memastikan bahwa baik Perseroan maupun ASH (dan afiliasinya masing-masing) tidak menjalankan kegiatan usaha yang bersaing dengan Bisnis Aktif namun tidak termasuk bisnis atau kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan saat ini yang tetap dapat dijalankan oleh Perseroan:

peristiwa cidera janji termasuk pelanggaran material oleh Perseroan atau ASH terhadap ketentuan dalam Governance Agreement dan nsolvensi dari para pihak, serta konsekuensi atas timbulnya atau terjadinya peristiwa cidera janji tersebut termasuk konsekuensi bagi ASH untuk menerima pembayaran atas jumlah Obligasi yang terhutang saat itu dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang wajar atau dengan harga setara dengan nilai nominal Obligasi yang terhutang

dengan itikad baik atas kemungkinan untuk melakukan beberapa perubahan atas ketentuan dari Obligasi dan Corporate Guarantee yang mencakup: (i) perubahan atas syarat dan ketentuan

para pihak dapat melakukan diskusi

dari Obligasi terkait pelunasan Obligasi berdasarkan permintaan dari ASH dari waktu ke waktu selama jangka waktu Obligasi; dan

(ii) perubahan atas syarat dan ketentuan dari Corporate Guarantee dimana ASH tidak dapat meminta pelunasan Obligas sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun sejak efektifnya Pemisahan kecuali antara lain apabila IPO dari MAA terjadi sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun tersebut.

mengatur

Obligasi wajib dilunasi secara keseluruhan atau sebagian pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu termasuk IPO dari MAA, cidera janj atau pembayaran/pembagian distribusi kepada pemegang saham MAA

: Hukum Negara Republik Singapura Hukum yang

Pengadilan di Singapura sengketa

Konsep "Imputed Benefit" (sebagaimana diatur dalam Governance Agreement) secara umum mengatur jumlah Obligasi yang harus dibayar kembali oleh MAA apabila terjadi pembagian/pembayaran dividen atau distribusi lainnya oleh MAA kepada pemegang saham MAA. Aplikasi lain dari konsep "Imputed Benefit" termasuk perhitungan suatu nilai tertentu dimana Perseroan berhak untuk membeli atau ASH berhak untuk menjual Obligasi dalam kejadian kelalaiar (default), dan mengklaim sejumlah uang berdasarkan Obligasi dalam kejadiar kelalaian (default) atau pelanggaran dalam pernyataan dan jaminan.

Kecuali dinyatakan lain di bawah ini, seluruh definisi di dalam tabel di bawah ini

Kejadian	Kejadian Deskripsi		
Α	Penerbitan saham baru oleh MAA pada saat pelaksanaan Rencana Pemisahan.	Tanpa penyesuaian.	
В	Konsolidasi atau subdivisi Saham.	Konsolidasi:	
ь	Ronsolidasi atau subdivisi sanam.	menurun.	
		Subdivisi:	
		bertambah.	
		Penyesuaian	
		= B/A x N	
С	Penerbitan saham baru oleh MAA tanpa	Bertambah.	
	adanya konsiderasi (consideration) atau	Penyesuaian	
	dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan (baik yang bersifat modal atau pendapatan)	= (A+C)/A x N	
	("Bonus Issue").		
D	Penerbitan saham baru oleh MAA jika aset dalam Bisnis Aktif beralih secara demi	Bertambah.	
	hukum kepada MAA dalam pelaksanaan	Penyesuaian	
	Pemisahan atau jika nilai dari aset tersebut	= N + (C x IP%)	
	secara signifikan melebihi jumlah saham yang diterbitkan oleh MAA.		
Е	Dalam hal timbulnya klaim (kerugian yang	Bertambah.	
	diderita oleh ASH sehubungan dengan	Penyesuaian	
	pelaksanaan Pemisahan).	= N + (C x IP%)	
F	Distribusi (selain "Retained Liabilities	Tanpa	
	Distribution" – yaitu setiap dan semua Distribusi dari Tanggal Persetujuan Pemisahan sampai dengan jumlah nilai kumulatif setara dengan jumlah agregat dari Retained Liabilities, sebagaimana disebutkan dalam Reorganisation Agreement).	penyesuaian.	
G	Apabila terdapat beberapa kontrak yang tidak dapat dialihkan/dinovasikan sebelum penyelesaian Rencana Pemisahan, akan dilakukan beberapa pengaturan antara Perseroan dan MAA yang memungkinkan MAA untuk mengoperasikan Bisnis Aktif. Setiap keuntungan ekonomi yang ditahan oleh Perseroan perlu dialihkan kepada MAA dengan cara penerbitan saham baru oleh MAA kepada Perseroan.	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)	
Н	Bond Push-up.	Bertambah.	
		Penyesuaian	
		= N + (C x IP%)	
I	Rekapitalisasi.	Tanpa penyesuaian.	
J	Penerbitan saham baru oleh MAA kepada	Tanpa	
	pihak lain selain Perseroan, atau ASH (atau pihak afiliasinya).	penyesuaian.	
K	Klaim dalam hal terdapat perubahan kendali	Bertambah.	
	atas Perseroan.	Penyesuaian	
		= N + (C x IP%)	

sebelum suatu kondisi terjadi, B = jumlah keseluruhan saham MAA yang diterbitkan sesaat setelah suatu kondisi terjadi, N = jumlah saham Ops sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, P = harga pelaksanaan Opsi sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, dan IP% = persentase jumlah saham Opsi terhadap jumlah saham total sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, C = jumlah saham baru MAA yang diterbitkan berdasarkan kejadian C,D,E,G,H atau k (sebagaimana halnya)

Option Agreement

Perseroan; dan

2. MCL

· Tujuan Perjanjian : mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat terkait dengan pemberian Opsi oleh Perseroan kepada MCL serta hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan hal tersebut.

Beberapa ketentuan dalam perjanjian

Perseroan memberikan Opsi kepada MCL untuk membeli 30% saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA dengan harga pelaksanaan secara keseluruhan sebesar Rp 1.050 milyar sebagai imbalan atas kewajibar MCL untuk menanggung sebagian dari biaya Pemisahan vaitu sebesar Rp 19.837.500.000. dimana pemberian Opsi ini baru akan berlaku

efektif setelah pelaksanaan Pemisahan; ketentuan pelaksanaan Opsi termasuk dalam hal dilaksanakannya IPO oleh Perseroan atau dalam hal terjadinya insolvensi Perseroan;

peristiwa-peristiwa tertentu yang akan mengakibatkan penyesuaian terhadap jumlah saham yang akan diterima oleh MCL atas pelaksanaan Opsi maupun harga pelaksanaan Opsi, keduanya sebagaimana dicantumkan dalam tabel dibawah ini pembatasan atau larangan tertentu atas

pengalihan saham Perseroan dalam MAA dan Opsi yang dimiliki oleh MCL yaitu jika Perseroan bermaksud untuk mengalihkan saham yang dimilikinya dalam MAA kepada pihak ketiga atau jika MCL bermaksud untul mengalihkan Opsi kepada pihak ketiga, pihak yang akan mengalihkan tersebut wajib untuk terlebih dahulu menawarkan untuk menjual sahamnya atau Opsi kepada Perseroan (jika pihak yang mengalihkan adalah MCL) atau kepada MCL (jika pihak yang mengalihkan mensyaratkan pihak yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham yang dimiliki Perseroan dalam MAA atau Opsi yang dimiliki oleh MCL, untuk memberikan pihak lain kesempatan untuk menjual sahamnya atau Opsi kepada pihak ketiga tersebut;

ketentuan yang mengatur mengenai perencanaan, persiapan dan pelaksanaan IPO dari MAA, termasuk *IPO Plan* serta prinsip-prinsip yang harus dicantumkan dalam IPO Plan;

peristiwa cidera janji baik oleh Perseroan atau MCL, termasuk pelanggaran material terhadap Option Agreement dan insolvensi; ketentuan yang mengatur

konsekuensi dalam hal terjadi peristiwa cidera janji, termasuk konsekuensi berupa pembelian kembali Opsi oleh Perseroan berdasarkan nilai pasar yang wajar ditambah dengan jumlah tertentu atau dikurang dengan jumlah tertentu bergantung pada pihak yang melakukan cidera janji.

4/10/15 7:41:40 PM

Hukum Negara Republik Singapura. Hukum yang

: Pengadilan di Singapura

Kecuali dinyatakan lain di bawah ini, seluruh definisi di dalam tabel di bawah ini tetap mengacu ke Option Agreement:

Kejadian	Deskripsi Jumlah Ops Saham		Option Exercise Price	
Α	Penerbitan saham baru oleh MAA saat penyelesaian Rencana Pemisahan.	Tanpa penyesuaian.	Tanpa penyesuaian.	
В	Konsolidasi atau subdivisi saham-saham MAA.	Konsolidasi: menurun. Subdivisi: bertambah. Penyesuaian = B/A x N	Tanpa penyesuaian.	
С	Penerbitan saham baru oleh MAA tanpa adanya konsiderasi (consideration) atau dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan (baik yang bersifat modal atau pendapatan) ("Bonus Issue").	Bertambah. Penyesuaian = (A+C)/A x N	Tanpa penyesuaian.	
D	Penerbitan saham baru oleh MAA jika aset dalam Bisnis Aktif beralih secara demi hukum kepada MAA setelah pelaksanaan Pemisahan atau nilai dari aset tersebut secara signifikan melebihi angka saham yang diterbitkan oleh MAA.	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)	Tanpa penyesuaian.	
E	Dalam hal terjadinya klaim (kerugian yang diderita oleh ASH sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pemisahan).	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)	Menurun. Penyesuaian = P - [(1 - IP%) x E]	
F	Distribusi (selain "Retained Liabilities Distribution" – yaitu setiap dan semua Distribusi dari tanggal efektifnya pelaksanaan Rencan Pemisahan sampai dengan jumlah nilai kumulatif setara dengan jumlah agregat dari Retained Liabilities, sebagaimana disebutkan dalam	Tanpa penyesuaian.	Menurun. Penyesuaian = P – (D x IP%)	

Reorganisation Agreement).

KeterbukaanInformasi MAP SH 2Hal+7x210.indd 1

Keterangan: A = jumlah saham agregat MAA yang diterbitkan sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, B = jumlah saham agregat MAA yang diterbitkan sesaat setelah suatu kondisi terjadi, N = jumlah saham Opsi sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, P = harga pelaksanaan Opsi sesaat sebelum suatu kondisi korlusi terjadi, dan IP% = persentase jumlah saham Opsi terhadap jumlah saham total sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, C= jumlah saham baru MAA yang diterbitkan berdasarkan kejadian C,D,E, atau G (sebagaimana halnya), D= jumlah Distribusi kenada semua pemagana sebasi MAA jumlah Distribusi kepada semua pemegang saham MAA yang dilakukan berdasarkan kejadian F atau I (sebagaimana halnya), E = nilai agregat saham baru MAA (termasuk nominal dan agio) yang diterbitkan berdasarkan kejadian

kepada ASH.

## Bond Subscription Agreement (Perjanjian Subskripsi untuk Obligasi)

<ul> <li>Para Pihak</li> </ul>	: 1.	Perseroan;
	2.	ASH; dan
	3.	MAA.

- mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat · Tujuan Perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan penerbitan Obligasi oleh Perseroan
- · Nilai Obligasi
- · Beberapa ketentuan utama perjanjian

- membayar sebagian hutang Perseroan saat ini dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif: Obligasi akan menjadi sebagian dari kewajiban Bisnis Aktif yang akan dipisahkan ke MAA dalam Pemisaha
- hasil penerbitan Obligasi akan dibayarkan pada rekening penampungan (escrow account) sambil menunggu penyelesaiai

Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus

Obligasi yang diterbitkan merupakan

Obligasi tanpa bunga dan tanpa jaminan kebendaan tertentu;

tujuan penerbitan Obligasi adalah untuk

- pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan utama yang diberikan oleh Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dan jaminan sehubungan dengan status hukum Perseroan persetujuan korporasi yang diperlukar untuk penandatanganan perjanjian, laporar keuangan terpisah (carve-out financia statements) dari Bisnis Aktif, tidak adanya gugatan litigasi dan gugatan lainnya;
- janji-janji yang diberikan oleh Perseroan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Pemisahan;
- pemberian ganti rugi oleh Perseroan termasuk ganti rugi dalam hal terdapat pernyataan dan jaminan yang diberikar dalam perjanjian tidak Perseroan benar serta ganti rugi dalam hal timbulnya klaim sehubungan dengan kewajiban pajak maupun perijinan tertentu dari Bisnis Aktif sebelum pelaksanaan Pemisahan; dan
- hal-hal yang dilarang atau dibatasi untuk dilakukan oleh Perseroan atau MAA sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal Obligasi diterbitkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari ASH.

antara lain persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa Perseroan, persetujuan pihak

ketiga, dan pemenuhan persyaratan terkait

- Persyaratanpersyaratan pendahuluar
- dengan pelaksanaan Pemisaha · Hukum yang : Hukum Negara Republik Singapura. mengatu
- Penvelesaian : Pengadilan di Singapura
- Guarantee Agreement
- Para Pihak

- ASH: dan
- : mengatur pemberian jaminan oleh Perseroan · Tujuan perjanjian
- dalam rangka menjamin kewajiban MAA berdasarkan Obligasi kepada ASH selaku pemegang Obligasi Tanggal Efektif pada Tanggal Persetujuan Pemisahan
- Cidera janj
- dalam hal MAA cidera janji untuk melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan Obligasi, Perseroan akan membayar jumlah tersebut dengan cara (i) mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh MAA dan dana yang diterima oleh MAA dari hasil penerbitan saham baru tersebut harus digunakan seluruhnya oleh MAA untuk membayar atau melunasi hutangnya berdasarkan Obligasi atau. (ii) atas pilihan ASH. Perseroan waiib membayar

jumlah terhutang tersebut secara langsung

- Hukum yang : Hukum Negara Republik Singapura mengatur
- : Pengadilan di Singapura sengketa
- Obligasi Para Pihak
- ASH; dan MAA.

kepada ASH.

- · Tujuan Perjanjian mengatur ketentuan-ketentuan dan syara syarat Obligasi, termasuk tanggal jatuh tempo pembayaran/pelunasan Obligasi
- Tanggal Penerbitan : Obligasi akan diterbitkan setelah dipenuhinya (atau dikesampingkannya) seluruh persyaratan Obligasi pendahuluan sebagaimana diatur dalam Bond Subscription Agreement termasuk diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
- Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus · Nilai Obligasi
- Beberapa ketentuan :
  - jatuh tempo: lima tahun, kecuali diperpanjang oleh ASH setiap tahun;
    - peringkat: tidak ada jaminan kebendaan tanpa subordinasi:
    - jaminan: kewajiban MAA berdasarkan Obligasi dijamin oleh Perseroan berdasarkan Corporate Guarantee:

    - pelunasan: Obligasi wajib dilunasi secara keseluruhan atau sebagian dalam hal peristiwa-peristiwa rmasuk pada saat dilaksanakannya IPO MAA, terjadinya cidera janji atau pembayaran distribusi kepada pemegang saham MAA sampai dengan jumlah ambang batas yang
  - konversi: Obligasi ini tidak dapat dikonversi menjadi saham baru dalam MAA;
  - pengalihan: Obligasi tidak dapat dialihkan, kecuali diperbolehkan berdasarkan Governance Agreement.
- Hukum yang : Hukum Negara Republik Singapura mengatur
- Penyelesaian : Pengadilan di Singapura sengketa

#### KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

# A. Perseroan

# Riwayat Singkat Pendirian

KeterbukaanInformasi MAP SH 2Hal+7x210.indd 2

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 105 tanggal 23 Januari 1995 dibuat di hadapan Julia Mensana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995, dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 1247/A.PT/HKM/1995/ PN.JAKSEL, tanggal 31 Agustus 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Adiperkasa Tbk. No. 41 tanggal 15 Juli 2010, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-427

09.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0065223.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.51.49699 tanggal 30 September 2010, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Pebruari 2012, Tambahan No. 1504.

Perseroan berkantor di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, No. telepon: (021) 5745808 dan No. fax: (021) 5745810

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Adiperkasa Tbk. No. 41 tanggal 15 Juli 2010, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta tersebut di atas, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan, Jasa Industri, Pengangkutan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanar Peternakan dan Pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
  - menjalankan perdagangan umum termasuk perdagangan
  - bertindak sebagai agen dan atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama: menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta
- ii. berusaha dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya (kecuali jasa perjalanan serta konsultasi dalam bidang hukum dan perpajakan), terutama di bidang jasa perdagangan
- menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala
- bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan; menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan
- menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang;
- menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk juga usaha pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- menjalankan usaha dalam bidang perikanan darat dan atau perikanan laut, ikan, baik secara tradisionil maupun secara
- menjalankan usaha dalam bidang peternakan dari segala macam
- binatang ternak yang dapat dipelihara; dan viii. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dari segala macam bahan tambang yang dapat diolah di dalam negeri, termasuk penggalian dan proses lanjutan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Berdasarkan Daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per 31 Maret 2015 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,

	Nilai Nominal Rp500,00 per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)		
Modal Dasar	4.000.000.000	2.000.000.000.000			
Modal ditempatkan dan Disetor					
Penuh:					
- PT Satya Mulia Gema Gemilang	929.600.000	464.800.000.000	56,0		
- Masyarakat	730.400.000	365.200.000.000	44,0		
Jumlah Modal Ditempatkan dan					
Disetor Penuh	1.660.000.000	830.000.000.000	100,0		
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.340.000.000	1.170.000.000.000			

Pengurusan dan Pengawasan Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Adiperkasa Tbk No. 16 tanggal 21 Mei 2014 dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-14071.40.22.2014 tanggal 17 Juni 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-42709.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

: Herman Bernhard Leopold Mantiri

Wakil Presiden Direktur	:	Virendra Prakash Sharma
Direktur	:	Susiana Latif
Direktur	:	Sjeniwati Gusman
Direktur	:	Michael David Capper
Direktur	:	Hendry Hasiholan Batubara
Direktur Independen	:	Johanes Ridwan
Dewan Komisaris		
Presiden Komisaris Independen	:	Mien Sugandhi
Wakil Presiden Komisaris		-
Independen	:	G.B.P.H. H. Prabukusumo, S.Psi
Komisaris	:	Agus Gozali
Komisaris	:	Handaka Santosa
Komisaris		Prakoso Eko Setvawan Himawan

## Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

<u>Direksi</u>

Presiden Direktu

Berikut merupakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dari Perseroan yang disarikan dari laporan keuangan untuk periode 3 tahun yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

	(dalam jutaan Rupiah)		
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31-Des		
KONGOLIDASIAN	2014	2013	2012
ASET			
Kas dan setara kas	512.672	368.507	526.325
Aset Keuangan lainnya	-	7	1.428
Piutang usaha	359.171	302.839	218.201
Piutang lain - lain	136.853	112.068	65.17
Persediaan	3.203.403	2.941.755	1.917.927
Uang muka	201.746	213.534	157.943
Pajak dibayar dimuka	290.319	107.949	38.488
Biaya dibayar dimuka	457.872	417.029	337.138
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	87.689	79.148	64.167
Investasi pada entitas asosiasi	93.499	22.162	17.224
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	65.512	51.266	29.203
Aset pajak tangguhan	23.237	18.433	27.132
Properti investasi	87.474	90.782	95.044
Aset Tetap	2.548.206	2.509.203	2.011.108
Biaya lisensi yang ditangguhkan	60.995	59.916	50.75
Uang jaminan	264.126	233.865	194.150
Uang muka pembelian aset tetap	240.288	226.530	180.692
Goodwill – bersih	52.965	52.965	57.968
Lain - lain	148	342	52
JUMLAH ASET	8.686.175	7.808.300	5.990.587
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Utang bank	1.281.280	1.411.102	954.54
Utang usaha			
Pihak berelasi	17.789	16.125	11.522
Phak ketiga	1.135.824	1.188.887	788.740
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	1.217	222	719
Pihak ketiga	571.006	624.520	405.332
Utang pajak	117.805	100.172	119.727
Biaya yang masih harus dibayar	249.856	213.072	168.851
Pendapatan diterima dimuka	180.898	123.280	75.26
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	286.160	317.414	158.089
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.858.259	1.047.926	864.989
Uang jaminan penyewa	10.361	9.981	9.430
Liabilitas imbalan pasca kerja	290.399	249.256	195.748
Liabilitas pajak tangguhan	53.207	56.179	45.583
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	22.675	22.280	19.380
Jumlah Liabilitas	6.076.736	5.380.416	3.817.912
EKUITAS			
Modal Ditempatkan dan Disetor	830.000	830.000	830.000
Tambahan Modal Disetor – Bersih	(6.590)	(6.590)	46.947
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi	-	-	(53.537
dengan pihak non-pengendali	66.707	-	
Pendapatan komprehensif lain	(2.349)	(7.461)	(6.257
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	46.000	41.000	36.000
Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.606.802	1.570.919	1.319.507
Kepentingan Nonpengendali	68.869	16	15
Jumlah Ekuitas	2.609.439	2.427.884	2.172.675
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.686.175	7.808.300	5.990.587

8.686.175 7.808.300 5.990.587 Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 1 (revisi 2009), penyajian Laporan Keuangan, dimana Kepentingan Nonpengendali pada Entitas Anak disajikan dalam Ekuitas

LAPORAN LABA RUGI	2014	2013	2012
KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Pendapatan Bersih	11.822.106	9.734.240	7.585.085
Beban Pokok Penjualan dan Beban			
Langsung	(6.352.461)	(4.885.537)	(3.726.165
Laba Kotor	5.469.645	4.848.703	3.858.920
Beban Penjualan	(4.153.662)	(3.482.136)	(2.635.848
Beban Umum dan Administrasi	(791.203)	(615.549)	(461.781
Beban Keuangan	(381.857)	(239.982)	(165.069
Kerugian Penghapusan/Penjualan Aset Tetap	(30.738)	(6.532)	(9.558
Keuntungan atas pelepasan entitas anak	50.523	-	(4.555
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang			
Asing - bersih	15.357	(59.931)	(25.608
Penghasilan Bunga	5.754	6.637	8.78
Bagian Laba/Rugi Bersih Entitas Asosiasi	6.665	12.938	11.28
Keuntungan Transaksi Derivatif	0.000	- 12.000	1.70
Keuntungan dan Kerugian Lain-Lain			
- bersih	1.304	20.959	14.80
Laba Sebelum Pajak	191.788	485,107	597.63
Manfaat (Beban) Paiak – Bersih	(118,525)	(157.314)	(164.887
Laba bersih tahun berjalan	73.263	327.793	432.75
Pendapatan Komprehensif lain	5.112	(1.204)	3.89
Laba Komprehensif	78.375	326.589	436.64
Laba Bersih Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk	74.083	327.793	432.75
Kepentingan Nonpengendali	(820)	-	
Laba Bersih Tahun Berjalan	73.263	327.793	432.75
Laba Komprehensif Yang Dapat			
Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk	79.195	326.589	436.64
Kepentingan Nonpengendali	(820)	-	
Laba Komprehensif	78.375	326.589	436.64
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh)	45	197	26

# B. MAA

# Riwayat Singkat Pendirian

MAA adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MAA No. 40 tanggal 11 Maret 2015, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0011719 AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030377.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015 ("Akta No.40/2015"). MAA didirikan khusus dalam rangka

MAA berkantor di Wisma 46-Kota BNI Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, No. telepon: (021) 5745808 dan No. fax: (021) 5745810.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 40/2015 maksud dan tujuan MAA adalah perdagangan besar dan eceran, jasa, industri, pembangunan, pertanian pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham MAA

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Berdasarkan Akta No. 40/2015. struktur permodalan dan pemegang saham MAA adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominai R	o. 1.000.000,- per s	anam
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	20.000	20.000.000.000,-	100
Pemegang saham:			
Perseroan	19.999	19.999.000.000,-	99,99
2. PT Premier Capital Investment	1	1.000.000,-	0,01
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000,-	
Pengurusan dan Pengawasan			

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta No. 40/2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAA adalah sebagai berikut:

Hendry Hasiholan Batubara Sieniwati Gusman Direktur Susiana Latif Direktur

**Dewan Komisaris** · Juliani Gozali

Kentjana Indriawat Komisaris Sintia Kolonas

C. ASH Riwayat Singkat

ASH merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura berdasarkan Certificate of Incorporation No. 201507171K tanggal 18 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Accounting & Corporate Regulatory Authority, Singapore, yang berkantor dengan alamat di 80 Robinson Road, #02-00, Singapore 068898.

Anggaran Dasar Terkini Anggaran dasar ASH sebagaimana tercantum dalam Memorandum of Articles of Association of Asia Sportswear Holdings Pte. Ltd. tertanggal 18 Maret 2015 ("Memorandum 18 Maret 2015") sebagaimana terdaftar

dalam Accounting & Corporate Regulatory Authority, Singapore dengan nomor registrasi 201507171K tanggal 18 Maret 2015. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Berdasarkan Memorandum 18 Maret 2015, kegiatan usaha ASH adalah tidak terbatas dan ASH memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang tidak dilarang berdasarkan hukum Negara Singapura. Pada

tanggal Keterbukaan Informasi, kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh ASH adalah perusahaan investasi yang bergerak dalam investasi obligasi, peminjaman dan penyediaan pembiayaan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, ASH dimiliki secara tidak langsung seluruhnya oleh CVC Asia IV.

<u>Direksi</u> Sigit Prasetya Direktu Piti Hongsaranagon Direktur D. MCL

## Riwayat Singkat

MCL merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Cayman Island berd asarkan Certificate of Incorporation No. MC-297479 tanggal 12 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Registrar of Companies Cayman Islands, yang berkantor dengan alamat di kantor

Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House Grand

Cayman, KY1-1104, Cayman Islands. Anggaran Dasar Terkini Anggaran dasar MCL sebagaimana tercantum dalam Memorandum and Articles of Association of Montage Company Limited tertanggal 12 Maret 2015 ("Memorandum 12 Maret 2015") sebagaimana terdaftar dalam

Registrar of Companies Cayman Islands dengan nomor registrasi MC-297479 tanggal 12 Maret 2015.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Berdasarkan Memorandum 12 Maret 2015, kegiatan usaha MCL adalah tidak terbatas dan MCL memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang tidak dilarang berdasarkan hukum Negara Cayman Islands. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh MCL adalah perusahaan induk investasi

(investment holding company). Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, MCL dimiliki secara tidak langsung seluruhnya oleh CVC Asia IV.

**Direksi** 

Fmanuela Brero Minki Brian Hong Direktur Direktur

Marc George Ledingham Rachman Joo Suk Kim (direktur pengganti untuk Minki Brian Hong) Direktu 6. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai sebagian dari Rencana

Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan yang juga merupakar Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 khususnya sehubungan dengan pelaksanaan rencana Pemisahan (termasuk pemindahan kewajiban yang timbul dari Obligasi dari Perseroan kepada MAA dalam rangka Pemisahan) serta pemberian Corporate Guarantee oleh Perseroan untuk menjamin hutang MAA berdasarkan Obligasi.

Pelaksanaan kesuluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi yaitu antara Perseroan, MAA, PAL dan MGP dimana saat ini Perseroan adalah pemegang saham mayoritas MAA, PAL dan MGP dan terdapat hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan MAA, PAL dan MGP yaitu sebagai

Nama Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Perseroan	MAA	MGP	PAL
Herman Bernhard Leopold Mantiri	Presiden	-	-	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Direktur			
Virendra Prakash Sharma	Wakil	-	-	-
	Presiden			
	Direktur			
Susiana Latif	Direktur	Direktur	Komisaris	Direktur
Sjeniwati Gusman	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur
Michael David Capper	Direktur	-	-	-
Hendry Hasiholan Batubara	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur
Johanes Ridwan	Direktur	-	-	
	Independen			
Mien Sugandhi	Presiden	-	-	-
	Komisaris			
	(Komisaris			
	Independen)			
G.B.P.H.H. Prabukusumo, S.Pi	Wakil	-	-	-
	Presiden			
	Komisaris			
	(Komisaris			
	Independen)			
Agus Gozali	Komisaris	-	-	-
Handaka Santosa	Komisaris	-	-	-
Prakoso Eko Setyawan Himawan	Komisaris	-	-	-
Juliana Gozali	-	Komisaris	Komisaris	Komisaris
Kentjana Indriawati	-	Komisaris	Komisaris	Komisaris
Indrawana Widjaja	-	-	Direktur	-
Hendra Latif	-	-	Direktur	-

## PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKS OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN

AFILIASI DENGAN PERSEROAN. Perseroan berkeyakinan bahwa Pemisahan atas Bisnis Aktif dilakukar sebagai bentuk reoganisasi internal dengan tujuan antara lain adalah untuk lebih mengoptimalkan kinerja Bisnis Aktif sehingga kedepan Perseroan akan lebih fokus untuk mengembangkan bisnis Perseroan lainnya dan selanjutnya Bisnis Aktif akan mampu menggalang modal sendiri. Selanjutnya tujuan dari penerbitan Obligasi yang dilakukan Perseroan adalah untuk memperoleh dana dari pihak ketiga yang seluruhnya akan digunakan untuk membayar sebagiar hutang Perseroan kepada pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengar pengembangan Bisnis Aktif tersebut, dan pemberian Corporate Guarantee dari Perseroan untuk menjamin kewajiban MAA kepada ASH berdasarkan Obligasi sebagai pemegang Óbligasi merupakan salah satu prasyarat dari penerbitar Obligasi tersebut

# III. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi sebagaimana disajikan di bawah ini telah disusun dan disajikar berdasarkan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di

Informasi Proforma Perseroan tersebut dibuat oleh manajemen Perseroar berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian) dan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sehubungan dengar Rencana Transaksi.

Berikut adalah pengaruh Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan dengan asumsi seolah-olah Rencana Transaksi telah dilaksanakan pada tanggal

	31 Desem			
Uraian	Sbm. Rencana Transaksi	Sth. Rencana Transaksi	Selisih nilai	Selisih %
Aset	8,686,174,538	10,186,174,538	1,500,000,000	17.27%
Aset lancar	5,162,035,640	6,662,035,640	1,500,000,000	29.069
Kas & setara kas	512,671,885	512,671,885	0	0.009
Plutang usaha	359,170,308	359,170,308	0	0.009
Plutang lain-lain	136,852,436	1,636,852,436	1,500,000,000	1096.079
Persediaan	3,203,403,386	3,203,403,386	0	0.009
Uang muka	201,746,113	201,746,113	0	0.009
Pajak dibayar dimuka	290,319,454	290,319,454	0	0.009
Biaya dibayar dimuka	457,872,058	457,872,058	0	0.009
Aset tidak lancar	3,524,138,898	3,524,138,898	0	0.003
Sew a dibayar dimuka jangka panjang	87,689,336	87,689,336	0	0.009
Investasi pada entitas asosiasi	93,499,084	93,499,084	0	0.009
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	65,512,424	65,512,424	0	0.009
Aset pajak tangguhan	23,237,409	23,237,409	0	0.009
Properti investasi	87,473,732	87,473,732	0	0.009
Aset tetap	2,548,205,866	2,548,205,866	0	0.009
Biaya lisensi yang ditangguhkan	60,994,569	60,994,569	0	0.009
Uang jaminan	264,125,832	264,125,832	0	0.009
Uang muka pembelian aset tetap	240,287,771	240,287,771	0	0.00%
Goodwil - bersih	52,964,781	52,964,781	0	0.009
Lain-lain	148,094	148,094	0	0.009
Liabilitas & ekuitas	8,686,174,538	10,186,174,538	1,500,000,000	17.27
Liabilitas jangka pendek	3,841,835,096	3,841,835,096	0	0.00
Utang bank	1,281,280,427	1,281,280,427	0	0.009
Utang usaha	1,153,612,924	1,153,612,924	0	0.009
Utang lain-lain	572,222,714	572,222,714	0	0.009
Utang pajak	117,804,762	117,804,762	0	0.009
Biaya yang masih harus dibayar	249,856,392	249,856,392	0	0.009
Pendapatan diterima dimuka	180,897,692	180,897,692	0	0.009
Liabilitas jk. panjang jatuh tempo dalam 1 th.	286,160,185	286,160,185	0	0.009
Liabilitas jangka panjang	2,234,900,852	3,267,549,232	1,032,648,380	46.21
Liabilitas jk. panjang dikurangi bagian lancar	1,858,258,989	2,890,907,369	1,032,648,380	55.579
Uang jaminan penyewa	10,361,161	10,361,161	0	0.009
Liabilitas imbalan pasca kerja	290,399,022	290,399,022	0	0.009
Liabilitas pajak tangguhan Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	53,206,516 22,675,164	53,206,516 22,675,164	0	0.009
Ekuitas	2.609.438.590	3.076.790.210	467.351.620	17.913
Ekuitas vang diatribusikan ke pemilik induk	2.540.569.852	3.007.921.472	467.351.620	18.409
Kepentingan non-pengendali	68.868.738	68.868.738	0	0.009

# IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Laporan Penilaian KJPP FAST selaku Penilai Independen yang member ndanat kewajaran atas Rencana Transaksi seba Laporan No. 001/FO/FAST-JKT/IV/15 tanggal 7 April 2015, dengan ringkasan sebagai berikut: KJPP FAST sebagai Penilai Independen (berdasarkan Surat Ijin yang dikeluarkan

oleh Departemen Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009, dan terdaffar di OJK No S-865/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010), telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 076/ FS/FAST-JKT-2/FO/VII/14, tanggal 27 Juli 2014 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

## A. Para Pihak Terlibat Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, MAA. PAL, MGP, ASH, dan MCL. Berdasarkan keterangan manajemen Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

### Objek Penilaian dan Tanggal Pelaksanaan Penilaian Obyek dari Rencana Transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini adalah (i) melakukan pemisahan tidak murni (spin-off) atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif Perseroan yang meliputi (a) aktiva dan pasiva Divisi Aktif termasuk aktiva berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham Perseroan

dalam PAL dan MGP dan (b) pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi; (ii) menerbitkan Obligasi dimana seluruh dana yang diterima dari hasil penerbitar Obligasi akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kenada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif: (iii) menerbitkan Opsi; dan (iv) memberikan Corporate Guarantee.

Tanggal efektif (cut-off date) atas Pendapat Kewajaran dari Rencana Transaksi tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2014, parameter dan laporan nakan data per tanggal keuangan yang digunakan dalam analisis menggur

## C. Tujuan Penilaian

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan telah menunjuk KJPP FAST sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

### D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasiinformasi lain yang diberikan oleh Perseroan kepada kami atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan verifikasi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan evaluasi keuangan dan penilaian atas kewajaran (arms-length) atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan

dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal laporan ini diterbitkan. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran

ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami

#### Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsiasumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini Pendekatan dan Metode

telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi dari hal–hal sebagai berikut:

Analisis manfaat dan risiko atas Rencana Transaksi Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi;

Analsisi kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan

## Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi. F. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

1. Berdasarkan analisis manfaat dan risiko dari Rencana Transaksi, apabila Rencana Transaksi dilakukan maka manfaat yang akan diperoleh adalah Memudahkan para investor untuk mengetahui perkembangan usaha

dan kondisi Bisnis Aktif setelah dilakukannya Pemisahan yang selanjutnya akan dikelola dan dioperasikan oleh MAA. Menciptakan profil khususnya bagi Perseroan untuk dapat menjaring investor potensial baik dari domestik maupun internasional untuk

dapat ikut berpartisipasi dalam usaha yang dikelola oleh MAA. Bisnis Aktif dapat dikelola dan dikembangkan secara lebih fokus oleh MAA sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai pengembalian nvestasi kepada para stakeholders Perseroan.

Meningkatkan perolehan sumber pendanaan dari pihak-pihak lain khususnya bagi MAA dalam rangka pengembangan Bisnis Aktif. Dengan terpisahnya Bisnis Aktif dari Perseroan, hal tersebut dapat

membantu Perseroan dalam mengembangkan merek-merek dagang lainnya. Dapat meningkatkan struktur permodalan guna pengembangan usaha dan mengantisipasi peluang bisnis ke depan oleh MAA.

Obligasi menurunkan beban keuangan karena merupakan fasilitas pembiayaan tanpa bunga, tanpa jaminan kebendaan, dengan jangka waktu yang panjang hingga 5 tahun. Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi seluruhnya akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada

pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif. Opsi memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu guna meningkatkan kinerja MAA.

Sedangkan apabila Rencana Transaksi dilakukan maka risiko yang dapat timbul adalah sebagai berikut: Kemampuan pengembalikan pokok Obligasi bergantung kepada kinerja masa depan MAA. Kinerja di masa mendatang ini tentunya tidak terlepas kepada kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, hukum, peraturan dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kendali MAA

maupun Perseroan. Berdasarkan analisis kelebihan dan kekurangan dari Rencana Transaksi, dapat diuraikan kelebihan dan kekurangan dari Obligasi dan Opsi, baik secara terpisah maupun secara gabungan. Secara terpisah, kelebihan Obligasi adalah bahwa dalam jangka pendek, anak perusahaan Perseroan yakni MAA akan memperoleh pembiayaan dengan zero coupon yang berasal dari penerbitan Obligasi. Sedangkan kekurangannya adalah (i) Perseroan harus memberikan Corporate Guarantee kepada pemegang Obligasi untuk menjamin pembiayaan tersebut, dan (ii) meskipun Obligas memiliki zero coupon pada saat awal penerbitan, jika MAA berhasil mencapai kemajuan, terdapat kemungkinan pemegang Obligasi nantinya akan memperoleh tingkat pengembalian yang melebihi nilai pokok Obligasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disetujui oleh MAA

dan pemegang Obligasi pada tahap selanjutnya Selanjutnya, kelebihan Opsi adalah bahwa pemegang Opsi akan membantu pembayaran atas biaya-biaya sehubungan dengan reorganisasi Bisnis Aktif dengan cara melakukan Pemisahan, dimana akan terdapat fokus yang lebih besar dari manajemen terhadap Divisi Aktif, terpisah dari bisnis fashion Perseroan. Sedangkan kekurangannya adalah iika nilai aset MAA meningkat dan MAA berhasil melakukan IPO dalam beberapa tahun mendatang, pemegang Opsi akan memperoleh keuntungan dengan adanya kesempatan untuk memperoleh kepemilikan saham dalam MAA sampai dengan 30% pada valuasi yang telah disetujui sebelumnya.

Disisi lain kelebihan Obligasi dan Opsi secara bersama-sama adalah bahwa Perseroan memperoleh bantuan dari pemegang Opsi dalam memfasilitasi rencana Pemisahan terhadap Bisnis Aktif menjadi entitas yang terpisah, yang akan memberikan fokus dan platform yang diperlukan bagi manajemen untuk mengembangkan bisnis. Hal ini juga memungkinkan MAA untuk memperoleh pembiayaan dari pemegang Obligasi sebagai entitas terpisah. Sementara kekurangannya adalah Perseroan harus memberikan Corporate Guarantee untuk menjamin kewajiban-kewajiban MAA berdasarkan Obligasi, dan terdapat kemungkinan bahwa pemegang obligasi dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dari nilai pokok dalam hal MAA mampu meningkatkan dan mendistribusikan keuntungar yang signifikan (berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati) Selain itu, jika di masa mendatang MAA berhasil melakukan IPO dar saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, pemegang Opsi dapat melaksanakan haknya untuk meminta Perseroan menjual 30% saham vang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA kepada pemegang Opsi pada harga yang telah disetujui dimana hal ini akan mengurangi kepemilikan

saham Perseroan dalam MAA. Berdasarkan analisis dampak leverage, rata-rata rasio keuangan Perseroan di masa mendatang apabila Rencana Transaksi dilakukan dibandingkan dengan angka rata-rata rasio keuangan dari industri ritel di Indonesia per 31 Desember 2014 (sumber: Reuters), vaitu rata-rata current ratio (CR), quick ratio (QR), debt to equity ratio (DER), return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan net income margin (NIM) adalah 2,20x, 1,44x, 28,82%, 9,63%, 17,87%, dan 6,45%, berturut-turut, maka dapat diindikasikan bahwa posisi likuiditas Perseroan di masa mendatang diproyeksikan kurang lebih sebandingkan dengan rata-rata industri ritel Demikian pula dari sisi profitabilitas Perseroan diestimasikan akan kurang lebih sebandingkan dengan rata-rata industri ritel. Sedangkan posisi solvabilitas diperkirakan sedikit dibawah rata-rata industri ritel.

Berdasarkan analisis dampak likuiditas, secara umum mengalami perbaikan antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi. Hal ini diindikasikan dengan perbandingan current ratio dan quick ratio antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi yang mengalami peningkatan. Pengukuran dampak likuiditas dapat pula dilakukan dengan membandingkan posisi arus kas sebelum dan setelah Rencana Transaksi. Posisi arus kas dari operasi setelah Rencana Transaksi secara umum mengalami peningkatan dibandingkan sebelum Rencana Transaksi. Rata-rata peningkatan arus kas operasi setelah Rencana Transaksi dibandingkan sebelum Rencana Transaksi sebesar Rp 138.883 juta. Sementara posisi arus kas dari investasi setelah Rencana Transaksi diproyeksikan tidak mengalami perubahan dibandingkan apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan. Selanjutnya, membandingkan arus kas dari pendanaan antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi, terlihat bahwa apabila Rencana Transaksi dilakukan maka Perseroan akan mengalami peningkatan arus kas rata-rata selama masa proyeksi sebesar Rp 160.350 juta, dibandingkan apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan. Hal ini terutama disebabkan penurunan beban terkait kewajiban keuangan.

5. Berdasarkan analisis dampak keuangan, dari sisi likuiditas, perbandingan antara current ratio dan quick ratio sebelum dan setelah Rencana Transaksi menujukan peningkatan rata-rata sebesar 0,56x dan 0,48x berturut-turut. Sehingga dapat diindikasikan bahwa dampak likuiditas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah positif. Dari sisi solvabilitas, perbandingan antara DER (debt to equity ratio) dan DAR (debt to total asset ratio) sebelum dan setelah Rencana Transaks terjadi penurunan rata-rata sebesar 2,41% dan 1,37%, berturut-turut. Penurunan ini disebabkan karena setelah Rencana Transaksi, ekuitas sebagai denominator kedua rasio tersebut mengalami peningkatan akibat penurunan beban terkait kewajiban keuangan dibandingkan apabila Rencana Transaksi tidak dilaksanakan. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa dampak solvabilitas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi juga positif. Sedangkan dari sisi profitabilitas, perbandingan antara ROE (return on equity), ROA (return on asset) maupun NIM (net income margin) sebelum dan setelah Rencana Transaksi menunjukkan bahwa parameter profitabilitas Perseroan tersebut mengalami sedikit peningkatan rata-rata 0,16%, 0,62%, dan 0,66%, berturut-turut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak profitabilitas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah positif pula.

Berdasarkan penilaian terhadap kewajaran proyeksi keuangan, melalu perbandingan antara rasio profitabilitas historis dan proyeksi yang diambil dari akun-akun dalam laporan laba rugi komprehensif, dapat disimpulkan

4/10/15 7:41:41 PM

- Berdasarkan proforma laporan keuangan likuiditas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami perubahan menjadi lebih likuid sebagaimana diindikasikan dari rasio lancar yang bertambah. Sementara rasio solvabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi menunjukkan sedikit penurunan dan tidak signifikan bila dibandingkan sebelum Rencana Transaksi, namun demikian jatuh tempo pinjaman yang mempengaruhi solvabilitas Perseroan tersebut menjadi lebih panjang dan berdampak arus kas Perseroan yang lebih baik. Sedangkan rasio profitabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Perseroan setelah Rencana Transaksi lebih baik dibandingkan sebelum Rencana Transaksi.
- Berdasarkan analisis kemampuan pelunasan terhadap Obligasi yang diterbitkan dapat diindikasikan melalui proyeksi arus kas bersih konsolidasian Perseroan, Berdasarkan proyeksi dari manajemen Perseroan yang telah kami reviu, terlihat bahwa arus kas bersih konsolidasian Perseroan masih mampu mengakumulasikan kas setelah diperhitungkan seluruh kewajiban terkait Obligasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk melunasi Obligasi sesuai dengan
- Berdasarkan analisis cash management, perputaran piutang usaha menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun (membaik), Sementara perputaran persediaan dan hutang usaha relatif stabil selama masa proyeksi. Hal ini memberi dampak yang positif kepada perputaran kas konsolidasian Perseroan. Sehingga dapat dikatakan perputaran kas menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik (menguntungkan). Hal ini mengindikasikan bahwa dimasa mendatang Perseroan dapat mengelola kasnya dengan lebih baik. Selanjutnya dari perhitungan perputaran kas inkremental tidak terdapat perbedaan antara apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan dibandingkan apabila Rencana Transaksi dilakukan
- 10. Berdasarkan analisis covenant, Perseroan dan entitas-entitas anak diluar Bisnis Aktif merupakan subyek dari covenant Obligasi yang mungkin dapat membatasi kemampuan Perseroan dan entitas-entitas anak diluar Bisnis Aktif untuk membiayai usahanya di masa depan dan kebutuhan modal dan untuk mengejar peluang bisnis yang ada. Namun demikian, berdasarkan proyeksi yang dilakukan, secara konsolidasian Perseroan memiliki internal cash yang cukup besar di masa mendatang yang dapat digunakan untuk pembiayaan investasi potensi bisnis-bisnis baru. Sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal untuk investasi ataupun modal kerja dapat dikurangi.
- 11. Berdasarkan analisis inkremental yang dilakukan dengan membandingkan kemampuan Perseroan menghasilkan arus kas bersih antara apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan (sebelum Rencana Transaksi) dengan apabila Rencana Transaksi dilakukan (setelah Rencana Transaksi), serta tingkat diskonto biaya modal ekuitas sebesar 14,47%, nilai kini arus kas bersih inkremental menghasilkan nilai yang positif Rp 326.170 juta Sehingga dapat diindikasikan bahwa apabila Rencana Transaksi dilakukan akan memberikan nilai tambah kepada Perseroan.
- 12. Berdasarkan analisis atas Corporate Guarantee dari Perseroan terkait Obligasi, kemampuan MAA untuk melakukan pelunasan yang terjadwal atas Obligasi, dibawah penjaminan dan kewajiban kontraktual, serta membiayai operasinya akan tergantung pada kinerja masa depan dan kemampuannya untuk menghasilkan kas akan tergantung pula kepada faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, legislatif, hukum, peraturan serta faktor lainnya, dimana beberapa faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan dan MAA. Jika arus kas Perseroan dan MAA di masa mendatang dari operasi dan dari sumber daya lainnya tidak mencukupi untuk membayar kewajiban hutangnya, termasuk kewajiban kontrak, atau untuk membiayai kebutuhan likuiditas lainnya, Perseroan dan MAA dapat diminta untuk menjual asetnya atau merestrukturisasi atau membiayai kembali hutang yang ada. Kemampuan Perseroan dan MAA untuk merestrukturisasi atau refinancing hutang akan tergantung pada kondisi pasar modal dan kondisi keuangan pada saat itu. Refinancing hutang Perseroan dan anak perusahaannya dimasa mendatang mungkin diperoleh dengan kondisi dan syarat yang tidak lebih baik dari saat ini dan mungkin perlu pula untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang lebih

berat, yang selanjutnya dapat membatasi kegiatan usahanya. Persyaratan instrumen hutang yang ada saat ini atau yang akan datang mungkin akan membatasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk mengadopsi beberapa alternatif pembiayaan. Selain itu, kegagalan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang Perseroan dan anak perusahaannya secara tepat waktu mungkin dapat berakibat penurunan peringkat kredit, yang dapat merugikan kemampuan Perseroan dan anak perusahaannya ıntuk menghimpun modal yang baru

13. Berdasarkan hasil penilaian aset dan liabilitas Perseroan serta penilaian saham PAL dan MGP yang akan dipisahkan ke MAA dalam rangka pelaksanaan rencana Pemisahan per 31 Desember 2014 yang telah dilakukan oleh KJPP Antonius Setiady & Rekan sebagaimana tertuang dalam laporannya No. KJPP ASR-2015-002 Sum tertanggal 26 Maret 2015, diketahui bahwa selisih nilai pasar aset dan liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 1.718.464.293.977. Dengan mempertimbangkan nilai Obligasi yang akan dipisahkan pula ke MAA sebesar Rp 1.500.000.000.000 maka nilai aset bersihnya adalah sebesar Rp 218.464.293.977.

Sementara dalam Reorganization Agreement antara Perseroan dan MAA dinyatakan bahwa nilai transaksi (nilai aset, termasuk penyertaan saham dalam PAL dan MGP dikurangi nilai kewajiban, termasuk Obligasi) dari rencana Pemisahan adalah sebesar Rp 218.000.000.000. Apabila nilai transaksi Rp 218.000.000.000 ini dibandingkan dengan nilai pasar hasil penilaian pihak penilai independen sebesar Rp 218.464.293.977 maka terdapat simpangan sebesar 0,02%. Berdasarkan Peraturan No. VIII.C.3 nilai transaksi yang akan dilakukan masih dapat dikatakan wajar mengingat simpangannya dengan nilai pasar dibawah 7,5%.

Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pula dalam Reorganization Agreement, setelah pelaksanaan rencana Pemisahan, Perseroan akan membuat laporan mengenai rincian aktiva/aset dari Bisnis Aktif yang telah beralih secara demi hukum kepada MAA pada tanggal efektif pelaksanaan rencana Pemisahan dan selanjutnya Perseroan akan kembali menunjuk KJPP yang terdaftar di OJK untuk menilai aset/aktiva dari Bisnis Aktif yang telah beralih secara demi hukum kepada MAA pada tanggal efektifnya Rencana Pemisahan. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai aset/aktiva yang dipisahkan (spin-off) kepada MAA pada tanggal efektifnya rencana Pemisahan lebih besar dari nilai yang tercantum dalam Rerganization Agreement, maka selisih dari nilai tersebut akan dianggap sebagai tagihan (payable) yang harus dibayar oleh MAA kepada Perseroan dengan menerbitkan saham baru kepada Perseroan. Penerbitan saham baru tersebut oleh MAA kepada Perseroan masih dapat dikatakan wajar mengingat saham baru akan diterbitkan berdasarkan nilai pasar wajar dari aset/aktiva atas Bisnis Aktif pada tanggal efektifnya rencana Pemisahan Selanjutnya berdasarkan Reorganization Agreement, para pihak dengan itikad baik akan memastikan bahwa sebelum tanggal efektifnya rencana Pemisahan nilai aset/aktiva dari Bisnis Aktif yang akan beralih secara demi hukum kepada MAA per tanggal efektifnya rencana Pemisahan tidak akan lebih rendah secara material dari hasil penilaian aset dan liabilitas Perseroan serta penilaian saham PAL dan MGP yang akan dipisahkan ke MAA dalam rangka pelaksanaan rencana Pemisahan per 31 Desembe 2014 yang telah dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. KJPP ASR-2015-002 Sum tertanggal 26 Maret 2015.

#### G. Pendapat Kewajaran

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis pendapat kewajaran di atas, KJPP FAST berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

#### V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA **TRANSAKSI**

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- Makes & Partners Law Firm, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi termasuk membantu Perseroar dalam menyiapkan Keterbukaan Informasi ini
- Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan *review* atas proforma laporan keuangan konsilidasian Perseroan; dan
- Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan, sebagai Penilai Independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi; dan
- Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Setiady & Rekan yang melakukan penilaian atas saham PAL, MGP dan aset dan liabilitas Perseroan masing-masing per 31 Desember 2014

## VI. RUPSLB PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Rencana Transaks sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan tujuan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tangga 25 Mei 2015 pada pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220.

Panggilan untuk RUPSLB akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 dalam (i) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan satu lainnya yang beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan BEI di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, (ii) situs web BEI, dan (iii) situs web Perseroan. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor pusat Perseroan yang beralamat di Wisma 46 -Kota BNI Lantai 8, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220.

Tanggal 29 April 2015 pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal Daftai Pemegang Saham ("Tanggal DPS") untuk menetapkan Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB. Pemegang saham yang terdaftar pada tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB

Pemberitahuan RUPSLB melalui surat kabar, situs web BEI dan 13 April 2015 situs web Perseroan

Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi melalui surat kabar Tanggal DPS

13 April 2015 29 April 2015 Panggilan RUPSLB melalui surat kabar RUPSLB 30 April 2015 25 Mei 2015

### VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi, Dalam mberikan rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari Rencana Transaksi Perseroan dan memperhatikan:

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit o Publik sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. GA115 0212 MAP AI tanggal 25 Maret 2015;
- Laporan penilaian saham PAL per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh KJPP Antonius Setiady & Rekan ("KJPP ASR") sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. KJPP ASR-2015-002-B-Saham tanggal 26 Maret 2015;
- Laporan penilaian saham MGP per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. KJPP ASR-2015-002-C-Saham tanggal 26 Maret 2015;
- Laporan penilaian aset dan liabilitas Perseroan per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. KJPF ASR-2015-002-Sum tanggal 26 Maret 2015;
- Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi No. 001/FO/FAST-JKT/ IV/15 tanggal 7 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik
- Laporan Review akuntan independen atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah direviu oleh Akuntan Publik sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. SR115 0035 MAP IBH tanggal 2 April 2015.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan yang baik dan menguntungkan bagi kegiatan usaha Perseroan, khususnya Bisnis Aktif dan Pemegang Saham Perseroan

## VIII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya terkait dengan Rencana Transaksi yang tidak dicantumkan yang dapat memberikan informasi yang tidak benar dan/atau pengertian yang esatkan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan

vang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya juga menyatakan bahwa Rencana Transaksi juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. namun bukan merupakan Transaksi yang Mengar Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Dengan demikian sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan hanya wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

### IX. INFORMASI TAMBAHAN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dapat menghubungi alamat tersebut di bawah ini, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan.

PT MITRA ADIPERKASA TBK. Kantor Pusat Wisma 46 - Kota BNI Lantai 8 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 Telepon: (021) 5745808 Faksimili: (021) 5740150 U.p. Corporate Secretary Jakarta, 13 April 2015

# PT MITRA ADIPERKASA TBK

Direksi Perseroan

#### **PEMBERITAHUAN** KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Derigan ini kanin menbentahukan kepada Penegang Saham Perseroan, daliwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, Jam 09.30 WIB – Selesai, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

- Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav 34 – 35, Jakarta 10220 Indonesia ("BAE");
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan renitegarig Salani Fesistuan Jada Nuasa Ferilegarig Salani Fesistuan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 April 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan 32") dan Anggaran Dasar Perseroan yaitu usul tersebut harus: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (vi) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan 32 dan Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional yang terbit pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, situs web BEI dan juga situs web Perseroan.

Pengumuman Pemberitahuan ini juga dibuat sebagai ralat atas tanggal pengumuman pemberitahuan RUPSLB sebagaimana dimuat dalam Rancangan Pemisahan yang telah diumumkan oleh Perseroan kepada publik dalam surat kabar harian Sinar Harapan pada tanggal 31 Maret 2015 yang dengan ini diralat menjadi tanggal 13 April 2015.

> Jakarta, 13 April 2015 Direksi Perseroan



